



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
e-mail : Sumsel@sumselprov.go.id. Website www.sumselprov.go.id

Palembang, 29 Oktober 2024

Nomor : 188.342/3597/II/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKU.

Yth. Pj. Bupati Ogan Komering Ulu
di -

Baturaja.

Sehubungan surat Pj. Bupati Ogan Komering Ulu tanggal 28 Juli 2023 Nomor 100.3.2/067/III/2023 Hal Permintaan Fasilitasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pemilihan Kepala Desa, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil dengan hasil sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan sesuai hasil fasilitasi tersebut, dan dalam pelaksanaannya wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal pada saat pelaksanaan implementasi Peraturan Kepala Daerah tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dimaksud, agar dilakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Peraturan Kepala Daerah, dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu wajib menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan klarifikasi.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

\$(ttd)

EDWARD CANDRA

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

TANGGAL : 29 OKTOBER 2024

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ULU NOMOR TAHUN TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU,	Tetap.	Sesuai dengan angka 4 di Lampiran II undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta Perubahannya
2.	Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan sebagai pedoman Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan dalam rangka penyempurnaan pengaturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu meninjau kembali Peraturan	Menimbang: huruf a dihapus. a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan dalam rangka penyempurnaan pengaturan	Sesuai dengan angka 16 di Lampiran II undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta Perubahannya

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Daerah Nomor 10 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021; c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;		pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021; huruf c dihapus. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;	
3.	Mengingat :	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Tetap.	
		2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);	2. Tetap.	
		3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);	Disempurnakan .

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	4. Tetap;	
		5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	Ditambahkan 1 (satu) Peraturan Perundang-undangan.
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang	6. Tetap;	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);		
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);	7. Tetap;	
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);	8. Tetap;	
			9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);	Ditambahkan 1 (satu) Peraturan Perundang-undangan

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1203);	10. Tetap;	
4.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA	Tetap.	
5	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	
	1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.	1. Tetap.	
	2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.	2. Tetap.	
	3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.	3. Tetap.	
	4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	4. Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	Disempurnakan.
	6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.	6. Tetap.	
	7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.	7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.	Disempurnakan.
	8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Disempurnakan.
	9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Disempurnakan.
	10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.	10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.	
	11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.	11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.	
	12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	12. Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.	13. Tetap.	
	14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.	14. Tetap.	
	15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.	15. Tetap.	
	16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.	16. Tetap.	
	17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.	17. Tetap.	
	18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.	18. Tetap.	
	19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.	19. Tetap.	
	20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.	20. Tetap.	
	21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.	21. Tetap.	
	22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.	22. Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.	23. Tetap.	
		24. e-Voting adalah.....	Ditambahkan 1 (satu) pengertian/definisi.
6	BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak secara bergelombang.	BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.	Sesuai dengan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
		Pasal 3 Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten	Sesuai dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.
7	Pasal 3 (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti periode yang telah dilaksanakan kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemilihan Kepala Desa dapat diselenggarakan dengan metode pemilihan secara <i>e-voting</i> atau metode pemilihan secara manual. (4) Dalam keadaan kahar pemilihan kepala desa dapat menggunakan gabungan metode pemilihan secara <i>e-voting</i> dengan metode pemilihan secara manual. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan metode <i>e-voting</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 4 (1) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten/kota; b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa. (1) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.	Sesuai dengan Pasal 4 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.	
8	Pasal 4 Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.	Dihapus.	
9	Pasal 5 (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk: a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; b. melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa baik secara e-Voting ataupun secara manual; c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara jika metode pemilihan dilakukan secara manual; d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya jika metode pemilihan dilakukan secara manual; e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan jika metode pemilihan dilakukan secara manual; f. memfasilitasi kebutuhan peralatan jika pemilihan dilakukan dengan menggunakan metode e-Voting; g. menjaga kondisi alat e-Voting selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten; i. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	Pasal 5 (1) Tetap. (2) Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: d. Tetap; e. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa baik secara e-Voting ataupun secara manual; f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; g. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; h. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; i. Tetap; j. Tetap; k. Tetap;	Sesuai dengan Pasal 5 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. Disarankan dalam pelaksanaan e-Voting atau manual serta teknis operasional diatur dalam keputusan Bupati

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.	1. Tetap; dan m. Tetap; (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.	
10	Pasal 6 (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari : a. Bupati dan Wakil Bupati; b. Pimpinan DPRD; c. Kepala Kepolisian Resor OKU; d. Kepala Kejaksaan Negeri OKU; e. Komandan Kodim 0403 OKU; f. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja; g. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu; h. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan; i. satuan tugas penanganan penyakit menular tingkat Kabupaten (dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam kondisi bencana non alam penyakit menular); j. unsur TNI dan POLRI; k. unsur Kejaksaan; l. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa; m. unsur Inspektorat; n. unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; o. unsur Satuan Polisi Pamong Praja; p. unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; q. unsur Dinas Pendidikan; r. unsur perangkat daerah yang membidangi kesehatan; s. unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; t. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan u. unsur Kecamatan. (2) Dalam kondisi bencana nonalam penyakit menular, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia	Pasal 6 (1) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; d. Tetap; e. Tetap; f. Tetap; g. Tetap; h. Tetap; i. Tetap; j. Tetap; k. Tetap; l. Tetap; m. Tetap; n. Tetap; o. Tetap; p. Tetap; q. Tetap; r. Tetap; s. Tetap; t. Tetap; dan u. Tetap. (2) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pemilihan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.	(3) Tetap.	
11	BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan.	BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7 Tetap.	Sesuai dengan Pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
12	Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1 Umum Pasal 8 (1) Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan: a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat; b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah	Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1 Umum Pasal 8 (1) Tetap: a. Tetap; b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; c. Tetap;	Sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pemberitahuan akhir masa jabatan; d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, verifikasi, dan penyaluran biaya pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	d. Tetap; dan e. Tetap; (2) Tetap.	
13	Pasal 9 Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan secara musyawarah dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.	Tetap.	Sesuai dengan Pasal 8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
14	Pasal 10 (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari: a. unsur perangkat desa; b. unsur lembaga kemasyarakatan; dan c. unsur tokoh masyarakat. (2) Keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional sesuai hasil musyawarah. (3) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1 (satu) TPS paling banyak 9 (sembilan) orang; b. 2 (dua) TPS paling banyak 13 (tiga belas) orang; c. 3 (tiga) TPS paling banyak 17 (tujuh belas) orang; d. 4 (empat) TPS paling banyak 21 (dua puluh satu) orang; dan e. 5 (lima) TPS paling banyak 25 (dua puluh lima) orang. (4) Jumlah TPS ditentukan sebagai berikut: a. jumlah DPT sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) sebanyak 1 (satu) TPS; b. jumlah DPT 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan	Pasal 10 (1) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; dan c. Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; d. Tetap; dan e. Tetap. (4) Tetap. a. Tetap; b. Tetap;	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	3.000 (tiga ribu) paling banyak 2 (dua) TPS; c. jumlah DPT 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) paling banyak 3 (tiga) TPS; d. jumlah DPT 4.501 (empat ribu lima ratus satu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) paling banyak 4 (empat) TPS; dan e. jumlah DPT lebih dari 6.000 (enam ribu) paling banyak 5 (lima) TPS. (5) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan : a. jumlah mata pilih; dan/atau b. jumlah dusun dan jarak antar dusun. (6) Panitia Pemilihan mempunyai tugas : a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat; c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; h. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; i. melaksanakan pemungutan suara; j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ke Bupati melalui Camat; dan m. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara berdasarkan penugasan dari Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan dan penetapan jumlah TPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	c. Tetap; d. Tetap; dan e. Tetap. (5) Tetap. a. Tetap; dan/atau b. Tetap. (6) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; d. Tetap; e. Tetap; f. Tetap; g. Tetap; h. Tetap; i. Tetap; j. Tetap; k. Tetap; l. Tetap; dan m. Tetap. (7) Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
15	Paragraf 2 Penetapan Pemilih Pasal 11 (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: - penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih; - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan - berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih. (4) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada seluruh warga Desa yang belum memiliki dokumen kependudukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS.	Paragraf 2 Penetapan Pemilih Pasal 11 (1) Tetap. (2) Tetap. - Tetap; - Tetap; - Tetap; dan - berdomisili di desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Tetap. (4) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
16	Pasal 12 (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa. (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena: - memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; - belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan dokumen yang sah; - telah meninggal dunia; - pindah domisili ke desa lain; atau	Pasal 12 (1) Tetap. (2) Tetap. - Tetap; - belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah; - Tetap; - Tetap; dan/atau	Sesuai dengan Pasal 11 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	e. belum terdaftar. (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.	e. Tetap. (3) Tetap.	
17	Pasal 13 (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.	Pasal 13 (1) Tetap. (2) Tetap.	
18	Pasal 14 (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; c. pemilih yang sudah/pernah menikah di bawah umur 17 tahun; atau d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.	Pasal 14 (1) Tetap. (2) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; dan/atau d. Tetap. (3) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 13 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
19	Pasal 15 (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Dusun. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan. (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.	Pasal 15 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 14 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
20	Pasal 16 (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan	Pasal 16 (1) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 15

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.	(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan .	Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
21	Pasal 17 Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.	Pasal 17 Tetap	Sesuai dengan Pasal 16 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
22	Pasal 18 (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat dan dapat disampaikan kepada calon Kepala Desa. (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.	(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.. (2) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 17 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
23	Pasal 19 Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.	Pasal 19 Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.	Sesuai dengan Pasal 18 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
24	Pasal 20 Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.	Pasal 20 Tetap.	Sesuai dengan Pasal 19 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
25	Pasal 21 DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".	Pasal 21 Tetap.	Sesuai dengan Pasal 20 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
26	Paragraf 1 Pendaftaran Calon Pasal 22 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: - Warga Negara Republik Indonesia; - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; - berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; - berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; - bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; - tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; - tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; - tidak terlibat organisasi terlarang; - sehat jasmani dan sehat rohani;	Paragraf 1 Pendaftaran Calon Pasal 22 Tetap. - Tetap; - b Tetap; - Tetap; - Tetap; - Tetap; - Tetap; - terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; - tidak sedang menjalani hukuman pidana; - Tetap; - Tetap; - berbadan sehat;	Sesuai dengan Pasal 21 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	1. bebas narkoba; m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan n. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.	1. dihapus; m. Tetap; dan n. syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.	
27	Paragraf 2 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon Pasal 23 (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang membidangi urusan kependudukan; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun terakhir; e. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; f. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;	Paragraf 2 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon Pasal 23 (1) Tetap. (2) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; d. Tetap; e. Tetap; f. Tetap;	Sesuai dengan Pasal 22 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; i. surat keterangan bersih diri dari instansi berwenang; j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah; k. surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang; l. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; n. fotokopi Keputusan Pejabat Berwenang terkait Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan (jika ada); o. fotokopi Permohonan Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; p. fotokopi Permohonan Pengunduran Diri bagi Anggota BPD; q. Surat Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi ASN; dan r. Dokumen yang dipersyaratkan bagi TNI dan Polri untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada	g. Tetap; h. Tetap; i. Tetap; j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah; k. Tetap; l. Tetap; m. Tetap; n. Tetap; o. Tetap; p. Tetap; q. Tetap; dan r. Tetap. (3) Tetap.	Disempurnakan

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan. (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.	(4) Tetap. (5) Tetap.	
28	Pasal 24 (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa. (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.	Pasal 24 (1) Tetap. (2) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 23 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
29	Pasal 25 (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari. (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.	Pasal 25 (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari. (2) Tetap. (3) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 24 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
30	Pasal 26 (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan seleksi tambahan sebagai berikut : a. seleksi menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia; dan	Pasal 26 (1) Tetap. a. Tetap; dan	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. melaksanakan seleksi tertulis. (2) Kriteria lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang; c. lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah; d. lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden; e. lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri; dan f. lembaga pemerintahan yang dimaksud selain angka 1 (satu), juga termasuk : 1. lembaga yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan dari Pemerintahan Desa sampai tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi; 2. lembaga yang dibentuk memiliki periode kerja tertentu; dan 3. lembaga yang dibentuk bersifat struktural (ada organisasi struktural yang lebih tinggi). (3) Bobot seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. seleksi menggunakan kriteria pengalaman bekerja, tingkat pendidikan, usia dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen); dan b. seleksi tertulis dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen). (4) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan diatur dengan Peraturan Bupati.	b. Tetap. (2) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; d. Tetap; e. Tetap; dan f. Tetap: 1. Tetap; 2. Tetap; dan 3. Tetap. (3) Tetap. a. Tetap; dan b. Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap.	
31	Pasal 27 (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor	Pasal 27 (1) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 26

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan. (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon. (3) Apabila calon Kepala Desa berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan menunjuk 1 (satu) orang perwakilan yang disertai dengan surat kuasa. (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa. (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.	(2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap. (6) Tetap.	Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
32	Pasal 28 Calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dilarang mengundurkan diri sebagai calon kepala desa.	Pasal 28 Tetap.	
33	Pasal 29 (1) Apabila calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan meninggal dunia atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pemilihan tetap dilaksanakan. (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat suara terbanyak, maka calon tersebut dianggap batal. (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua.	Pasal 29 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	
34	Paragraf 3 Kampanye Pasal 30 (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa berdasarkan jadwal	Paragraf 3 Kampanye Pasal 30 (1) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 27 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, dan wajib mendapatkan izin dari pihak Kepolisian. (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang. (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.	(2) Tetap. (3) Tetap.	beserta perubahannya.
35	Pasal 31 (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa. (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa. (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.	Pasal 31 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 28 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
36	Pasal 32 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui : a. pertemuan terbatas; b. tatap muka; c. dialog; d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.	Pasal 32 Tetap. a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; d. Tetap; e. Tetap; dan f. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 29 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
37	Pasal 33 (1) Pelaksana Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Pasal 33 (1) Tetap. a. Tetap;	Sesuai dengan Pasal 30 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Kepala Desa; b. perangkat desa; dan c. anggota BPD.	b. Tetap; c. Tetap; d. Tetap; e. Tetap; f. Tetap; g. Tetap; h. Tetap; i. Tetap; dan j. Tetap. (2) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; dan c. Tetap.	beserta perubahannya.
38	Pasal 34 Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi dengan tahapan : a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan	Pasal 34 Tetap. a. Tetap; dan	Sesuai dengan Pasal 31 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.	b. Tetap.	
39	Pasal 35 (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.	Pasal 35 (1) Tetap. (2) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 32 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
40	Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 36 (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau menggunakan perangkat peralatan e-Voting yang berisi nomor, foto, dan nama calon. (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. memilih dengan cara mencoblos apabila pemilihan kepala desa dengan metode manual; atau b. memilih dengan cara menyentuh layar pada perangkat peralatan e-Voting apabila pemilihan kepala desa dengan metode e-Voting. (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir sampai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dengan atau tanpa melibatkan Calon Kepala Desa atau Saksi Calon.	Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 36 (1) Tetap. (2) Tetap. a. Tetap; atau b. Tetap. (3) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 33 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
41	Pasal 37 (1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan	Pasal 37 (1) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 34 Permendagri Nomor 112

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Bupati. (2) Perangkat dalam rangka Pemilihan Kepala Desa dengan metode e-Voting disediakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.	(2) Tetap.	Tahun 2014 beserta perubahannya.
42	Pasal 38 (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. (4) Apabila Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) TPS terlebih dahulu diajukan dan mendapatkan persetujuan dari Panitia Pemilihan Kabupaten. (5) Penentuan jumlah TPS lebih dari 1 (satu) TPS dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan jumlah mata pilih.	Pasal 38 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 35 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
43	Pasal 39 (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih. (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.	Pasal 39 (1) Tetap. (2) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 36 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
44	Pasal 40 Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, dapat memberikan suara secara khusus.	Pasal 40 Tetap	Sesuai dengan Pasal 37 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
45	Pasal 41 (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:	Pasal 41 (1) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 38 Permendagri

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. metode pemilihan secara manual : 1. pembukaan kotak suara; 2. pengeluaran seluruh isi kotak suara; 3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan 4. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. b. metode pemilihan secara <i>e-Voting</i> : 1. memeriksa perangkat <i>e-Voting</i> dalam keadaan baik; dan 2. memastikan bahwa perolehan suara masing masing calon Kepala Desa dalam perangkat <i>e-Voting</i> masih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak hasilnya. (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.	a. Tetap. 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Tetap; dan 4. Tetap. b. Tetap. 1. Tetap; dan 2. Tetap. (2) Tetap. (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.	Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
46	Pasal 42 (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.	Pasal 42 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 39 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
47	Pasal 43 (1) Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode manual, suara dinyatakan sah apabila : a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Wakil Ketua Pemilihan atau Sekretaris Panitia Pemilihan atau Anggota Panitia Pemilihan; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau e. tanda coblos lebih dari satu, apabila salah satu tanda coblos berada di dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon sedangkan tanda coblos lainnya berada di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon lainnya. f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 43 (1) Tetap. a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Wakil Ketua Pemilihan atau Sekretaris Panitia Pemilihan atau Anggota Panitia Pemilihan; b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; e. tanda coblos lebih dari satu, apabila salah satu tanda coblos berada di dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon sedangkan tanda coblos lainnya berada di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon lainnya; dan f. Tetap. (2) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 40 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
48	Pasal 44 (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir. (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung : a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS; b. jumlah pemilih dari TPS lain; c. jumlah surat suara yang tidak terpakai dalam hal pemilihan	Pasal 44 (1) Tetap. (2) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; dan	Sesuai dengan Pasal 41 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dengan menggunakan metode manual; dan d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dalam hal pemilihan dengan menggunakan metode manual. (3) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan metode <i>e-Voting</i>, penghitungan suara dilakukan dengan cara : a. menampilkan hasil pemungutan suara yang terdapat dalam perangkat <i>e-Voting</i>; b. mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik; dan c. apabila terdapat perbedaan data antara daftar hadir pemilih dengan hasil cetakan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka suara yang dinyatakan sah adalah hasil penghitungan yang terdapat di peralatan <i>e-Voting</i>. (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. (5) penghitungan surat suara pada Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS dilaksanakan dengan cara menggabungkan seluruh surat suara pada salah satu TPS dengan dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan dan Saksi Calon. (6) Penghitungan Surat Suara pada Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS dapat dilaksanakan pada masing-masing TPS berdasarkan persetujuan Panitia Pemilihan Kabupaten dengan mempertimbangkan: a. jumlah DPT; dan b. kondisi geografis. (7) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan. (8) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua)	d. Tetap. (3) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; dan c. apabila terdapat perbedaan data antara daftar hadir pemilih dengan hasil cetakan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka suara yang dinyatakan sah adalah hasil penghitungan yang terdapat di peralatan <i>e-Voting</i>. (4) Tetap. (5) Tetap. (6) Tetap. a. Tetap; dan b. Tetap. (7) Tetap. (8) Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. (9) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. (11) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.	(9) Tetap. (10) Tetap. (11) Tetap.	
49	Pasal 45 (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan ulang bagi calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama. (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa. (4) Tahapan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Daftar mata pilih yang digunakan pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DPT terakhir yang digunakan pada saat pemilihan Kepala Desa sebelumnya.	Pasal 45 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 42 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
50	Pasal 46 Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.	Pasal 46 Tetap.	Sesuai dengan Pasal 43 Permendagri Nomor 112

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Tahun 2014 beserta perubahannya.
51	Bagian kelima Penetapan Pasal 47 (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Kepala Desa.	Bagian kelima Penetapan Pasal 47 (1) Tetap. (2) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 44 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
52	Pasal 48 (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 48 (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa. (2) Tetap.	
53	Pasal 49 (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa. (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada	Pasal 49 (1) Tetap. (2) Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat kepala Desa. (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan. (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.	(3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap. (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan. (7) Tetap.	
54	BAB IV PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 50 Bupati mengesahkan dan mengangkat calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal	BAB IV PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 50 Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dalam bentuk Keputusan Bupati.		
55	Pasal 51 (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa. (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat. (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji. (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: <i>“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</i>	Pasal 51 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap.	
56	Pasal 52 (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan pada jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan. (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:	Pasal 52 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. pendahuluan; b. monografi desa; c. pelaksanaan program kerja tahun lalu; d. rencana program yang akan datang; e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir; f. hambatan yang dihadapi; dan g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.	a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; d. Tetap; e. Tetap; f. Tetap; dan g. Tetap.	
57	BAB V KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa atau BPD Pasal 53 (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa. (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.	BAB V KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA Bagian Kesatu Tetap Pasal 53 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 45 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
58	Pasal 54 (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya	Pasal 54 (1) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 46 Permendagri

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pelaksanaan penetapan calon terpilih. (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa.	(2) Tetap. (3) Tetap.	Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
59	Pasal 55 Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.	Pasal 55 Tetap.	
60	Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara Pasal 56 (1) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara. (3) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Aparatur Sipil Negara, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	Bagian Kedua Tetap. Pasal 56 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 47 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
61	BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 57 (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud	BAB VI Tetap. Pasal 57 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia. (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa. (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.	(4) Tetap. (5) Tetap.	
62	BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 58 (1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan	BAB VII Tetap. Pasal 58 (1) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; atau c. Tetap. (2) Tetap. a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; d. Tetap; e. Tetap; f. Tetap; dan/atau g. Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat. (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	(3) Tetap. (4) Tetap.	
63	Pasal 59 Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru hasil pemilihan.	Pasal 59 Tetap.	
64	Pasal 60 Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.	Pasal 59 Tetap.	
65	Pasal 61 (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten.	Pasal 61 (1) Tetap. (2) Tetap.	
66	Pasal 62 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta	Pasal 62 (1) Tetap. (2) Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.		
67	Pasal 63 (1) Kepala Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya. (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila telah mencapai batas usia tertentu sesuai dengan jabatan yang diduduki dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 63 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap	
68	Pasal 64 Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena: a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.	Pasal 64 Tetap. a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; dan d. Tetap.	
69	Pasal 65 Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Pasal 65 Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
70	Pasal 66 (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.	Pasal 66 (1) Tetap. (2) Tetap.	
71	Pasal 67 Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Pasal 67 Tetap.	
72	BAB VIII MUSYAWARAH DESA Pasal 68 Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi: 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan; 2. pengajuan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kepala	BAB VIII MUSYAWARAH DESA Pasal 68 Tetap. a. Tetap. 1. Tetap; 2. Tetap;	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Desa antarwaktu kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang disahkan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa. b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan: 1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa; 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Musyawarah Desa;	3. Tetap; 4. Tetap; 5. Tetap; dan 6. Tetap. b. Tetap. 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Tetap; 4. Tetap;	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa; 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih; 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.	5. Tetap; 6. Tetap; 7. Tetap.	
73	Pasal 69 (1) Kepala Desa antarwaktu yang terpilih melalui musyawarah desa, diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD. (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 69 (1) Tetap. (2) Tetap.	
74	Pasal 70 Tatacara dan mekanisme musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 70 Tetap.	
75	BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 71 Pengajuan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.	BAB IX Tetap Pasal 71 Tetap.	
76	Pasal 72 (1) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa diupayakan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh BPD. (2) Apabila perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana	Pasal 72 (1) Tetap. (2) Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. (4) Tata cara dan mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	(3) Tetap. (4) Tetap.	
77	BAB X PEMBIAYAAN Pasal 73 (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten. (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa. (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi bencana non alam penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BAB X Tetap. Pasal 73 (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD Kabupaten. (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDes. (3) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 48` Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya.
78	BAB XI PELAPORAN Pasal 74 (1) Panitia Pemilihan wajib membuat laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada camat dan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu laporan administrasi dan laporan keuangan. (3) Tata cara dan mekanisme Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	BAB XI Tetap. Pasal 74 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	
79	BAB XII	BAB XII	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 75 (1) Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dalam tahapan pemilihan kepala desa. (2) Apabila calon Kepala Desa terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam proses pencalonan, calon terpilih atau sebagai kepala desa dibatalkan.	Tetap Pasal 75 (1) Tetap. (2) Tetap.	
80	Pasal 76 (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon kepala desa pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan calon, panitia pemilihan meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan calon bersangkutan dinyatakan batal.	Pasal 76 (1) Tetap. (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan calon bersangkutan dinyatakan batal.	
81	Pasal 77 Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana non alam penyakit menular dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 77 Tetap.	
82	BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 78 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	BAB XIII Tetap. Pasal 78 (1) Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor pada kas Pemerintah Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pernyataan pengunduran diri oleh panitia pemilihan.	(2) Tetap.	
83	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan: a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 6); b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 9); dan c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	BAB XIV Tetap Pasal 79 Tetap. a. Tetap; b. Tetap; dan c. Tetap, Tetap.	

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
84	Pasal 80 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.	Pasal 80 Tetap	
85		Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa agar : a. Dalam penulisan kalimat, kata, tanda baca dan pengetikan disesuaikan dengan bahasa peraturan perundang-undangan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta Ejaan Yang Disempurnakan (EYD); dan b. Sesuai dengan Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 82 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.	

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA